



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 045 /K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kepulauan Selayar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,



[Handwritten signature]
SUHARNO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 045 /K.BAWASLU.SN-08/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020**

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	MUHAMMAD ASBAR, S.Pd.I	BONTOMATENE
2	MUHAMMAD DARWIS	BONTOMATENE
3	JAYANUDDIN, SE	BONTOMATENE
4	ABDUL RAZAK, SE	BUKI
5	NURHAYATI, S.Pd.	BUKI
6	SUARDI, RB	BUKI
7	MUHAMMAD ASRUL, SE	BONTOMANAI
8	AGUS SALAM	BONTOMANAI
9	BAHARUDDIN	BONTOMANAI
10	MUHAMMAD NURWALID, ST	BENTENG
11	SULASRIANI A	BENTENG
12	SEFUL RAKHMAN DENRI MAKKA, SH	BENTENG
13	ANDI CHANDRA ARYADI, SH	BONTOHARU
14	PADING	BONTOHARU
15	AHMAD ALWI	BONTOHARU
16	ANDI SYAHRING	BONTOSIKUYU
17	SUPERNI	BONTOSIKUYU
18	ANDI ASWAN NUR ,S.Kep.Ns	BONTOSIKUYU
19	RUSDI, S.Pd.I	TAKA BONERATE
20	FRENGKI	TAKA BONERATE
21	ZULKIPLI, S.Pd	TAKA BONERATE
22	AMRAN, S.Pd.I	PASIMASUNGGU
23	IDRIS	PASIMASUNGGU
24	WAWAN KARNAWAN	PASIMASUNGGU
25	ABDUL RASYID, SP	PASIMASUNGGU TIMUR
26	RIJALUDDIN, S.Pd	PASIMASUNGGU TIMUR

27	AMIRUDDIN	PASIMASUNGGU TIMUR
28	IBRAHIM	PASIMARANNU
29	ABD RASYID	PASIMARANNU
30	ST. HARDIANTI B, A.Md.Keb	PASIMARANNU
31	ADIANTO, S.Pd.I	PASILAMBENA
32	SUDARMIN	PASILAMBENA
33	SUHARDI	PASILAMBENA



KETUA,

Suharno
SUHARNO